

## **KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (*STUDI KASUS DESA TRIMULYA KECAMATAN ONEMBUTE*)**

Oleh :

Sukarmin<sup>1</sup>, Muhamad Irfan Rama<sup>2</sup>

E-mail : ramaipank3@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Trimulya, Kec. Onembute Kabupaten Konawe Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa (DD) di Lingkup Desa Trimulya Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan, penyelesaian setiap kegiatan dengan tahap persiapan pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan serta pencapaian tujuan. tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa belum optimal. Hal ini terlihat dari tercapainya tujuan pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. gotong royong gotong royong. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pencapaian tujuan tersebut belum berjalan secara maksimal, karena pranata sosial hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendaliannya tidak dilibatkan.*

*Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan dibidang Pemerintahan,

pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan

sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka percepatan pembangunan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Kemampuan Pemerintah Desa Trimulya dalam mengelola keuangan desa sampai saat belum berjalan dengan baik sesuai pengamatan awal penulis.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah kemampuan pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di desa Trimulya Kecamatan Onembute.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Desa**

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama –

sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

### **2. Struktur Organisasi Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan Rencana Peraturan Desa;
- c) Menetapkan Peraturan Desa
- d) Mengajukan Rencana APBDes
- e) Membina kehidupan Masyarakat Desa
- f) Membina perekonomian Desa
- g) Mengkoordinasikan Pembangunan secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
- h) Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
- i) Ketentraman dan ketertiban
- j) Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
- k) Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang – Undang yang telah ditentukan. Pembagian

wewenang dari masing - masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap – tiap desa.

### **3. Dana Desa (DD)**

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa.

### **4. Rumus Dana Desa**

Menurut Perbup nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Konawe, Dana Desa dihitung berdasarkan asas adil dan merata yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil. Pembagian secara merata adalah pembagian dari Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yaitu sebesar 60% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari Dana Desa secara proporsional untuk setiap desa, yaitu sebesar 40% sebagai Alokasi Dana


Desa Proporsional (ADDP).

### **5. Konsep Akuntabilitas Pemerintah Desa**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo,2006) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporandengan prinsipbahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya (Riyanto, 2015). Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sanjiwani, 2014).

### C. METODE PENELITIAN

Dalam upaya pencapaian signifikansi penelitian yang terukur maka peneliti membuat secara ringkas diagram alir penelitian sebagai berikut :



- a. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang objek penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian dilapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Jenis Penelitian  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (dalam Arifiyanto, 2014), Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan

pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

- c. Informan Penelitian  
Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik snow ball sampling. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu (Lincoln dalam Fitriastuti, 2005).
- d. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Trimulya Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe, dengan pertimbangan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dapat membina desa menjadi desa yang memahami dan mantaati setiap petunjuk teknis yang telah dimanfaatkan.
- e. Jenis Dan Sumber Data  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang objek penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data

primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian dilapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

f. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitnannya dengan hal yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi, 2011:105).

dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pembangunan desa yang meliputi pembangunan bidang sarana dan prasarana desa, bidang pelayanan kesehatan masyarakat desa, bidang peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan bidang pendidikan, bidang sarana pelayanan masyarakat, selanjutnya bidang pembinaan masyarakat desa dan terakhir bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan mempercepat dan pemerataan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya lokal desa yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Desa. Bantuan Langsung Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Dana Desa (DD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana bantuan langsung yang

dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

## 2. **Perencanaan Dana Desa;**

Kemampuan Pemerintah desa serta lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sangat dibutuhkan dalam rangka merumuskan gagasan serta rencana kegiatan pembangunan desa membutuhkan pemahaman serta pencerminan kegiatan sekala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, Strategi yang ditempuh dalam pengelolaan dana desa ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan essensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang diawali dari proses perumusan gagasan samapai pada penetapan usulan kegiatan yakni menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Desa Trimulya mengatakan:

“Kami merasa bahwa tahapan perencanaan pembangunan desa terlalu berbelit-belit serta membutuhkan waktu yang lama pula. Menurut saya kalau bisa dilaksanakan 1 hari kenapa harus menunggu sampai 3 bulan, formatnya sudah ada, jadi tinggal diisi saja, hasilnya juga akan sama”.(Wawancara tanggal, 20 Juni 2021)

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Trimulya yang mengemukakan:

“Sebenarnya panduan perencanaan pembangunan desa kami sudah punya, dan saya juga sudah bentuk tim penyusun, didalamnya sudah ada sekdes sebagai ketua, LPM sebagai sekretaris, aparat dan masyarakat desa juga sebagai anggota dalam tim tersebut, jadi semuanya saya serahkan sama tim dan tinggal tunggu laporan,terkait masalah waktu itu kan sifatnya kondisional kalau belum diminta oleh pihak pemerintah kecamatan dan kabupaten saya kira itu tidak jadi masalah” (Wawancara tanggal, 20 Juni 2021).

Untuk mengetahui lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Ketua LPM Desa Trimulya sebagai sekretaris TIM Penyusun yang mengemukakan:

“Dokumen RKP Desa sudah kami susun sesuai format yang ada, akan tetapi untuk musyawarah kami akan laksanakan sekaligus jadi langsung penetapan kegiatan saja, karena kondisi masyarakat kami juga yang mayoritas petani, yang menunjukkan sikap apatis terhadap perencanaan pembangunan, untuk itu kita rapat 1 kali, selain itu kita menunggu perintah dari kepala desa. (wawancara tgl 22 Juni 2021)

Bersarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut diatas terlihat bahwa tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam permendagri nomor 114 tahun 2015 tersebut terkesan diabaikan,

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa juga dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa (DD) melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 telah diberikan pedoman bahwa agar bantuan dana desa dapat dilaksanakan tepat waktu, perlu disusun langkah-langkah perencanaan, yaitu :

- 1) Kepala Desa setelah mendapatkan sosialisasi dana desa segera mengadakan musyawarah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP.PKK, RT dan RW untuk membahas rencana penggunaan dana desa (DD).
- 2) Rencana penggunaan DD dituangkan dalam daftar usulan rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKP-Des) serta disahkan oleh Camat.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan Desa Trimulya yang mengemukakan bahwa:

“Harapan pemerintah melalui pemberian alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yaitu percepatan pembangunan di wilayah desa, akan tetapi kami juga menyadari kurangnya kesadaran serta antusias pemerintah desa maupun masyarakat desa masih sangat kurang. Kami sudah melakukan upaya-upaya pembinaan maupun pendampingan kepada pemerintah desa agar proses perumusan gagasan melalui perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan secara benar dan serius, tetapi kembali lagi terjadinya hambatan-hambatan pada pelaksanaannya yang lebih tahu yaitu pemerintah desa”. (Wawancara tgl 24 Juni 2021)

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan informan kunci yaitu Kepala Desa Trimulya yang mengemukakan bahwa:

“Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pendampingan, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa, baik melalui rapat ditingkat kecamatan maupun di desa. Hal tersebut sudah kami lakukan, apalagi semua pedoman pelaksanaan pembangunan melalui dana desa sudah ada baik itu undang-undang maupun perda. Mengenai mekanisme penyusunan Dokumen RKP Desa tersebut semua desa sudah tahu tahapannya, dan masalah waktu penyusunan itu bisa saja dikondisikan tergantung kesiapan desa masing-masing”. (wawancara tanggal 24 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan serta pendampingan pemerintah daerah dan kecamatan kepada pemerintah desa menyebabkan terjadinya sikap pembiaran terhadap ketidaksesuaian peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal demikian akan menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan yang dibiayai alokasi dana desa,

dikarenakan tahapan-tahapan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dilaksanakan, hal tersebut juga akan berimbas pada pencapaian hasil akhir dari proram kegiatan tersebut, dimana kegiatan yang tidak direncanakan dengan baik akan menyebabkan program tersebut tidak tepat sasaran berdasarkan kondisi kebutuhan masyarakat desa dalam percepatan pembangunan sesuai dengan tujuan pengalokasian dana desa tersebut yaitu membangun desa adalah membangun indonesia secara menyeluruh.

### **3. Pelaksanaan Dana Desa**

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan pada tahun berjalan sebelum pelaksanaan program pembangunan ditahun berikutnya

Bersarkan tabel tersebut diatas jelas terlihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan pada tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya ditungakan kedalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan.

Namun berdasarkan data awal yang diperoleh melalui kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan APBDesa tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan salah satu informan yaitu Kepala Desa Trimulya yang mengemukakan:

“Pada saat menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, semua itu serba dikondisikan misalnya saja ditahun yang sama kami melaksanakan program pembangunan, secara bersamaan pula kami sudah dihadapkan dengan penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa untuk tahun berikutnya, ditambah lagi menyusun APB Desa, semua itu tidak mudah untuk dilaksanakan, makanya kami sesuaikan saja”. (wawancara tanggal 28 Juni 2021)

Lebih lanjut wawancara dengan Ketua BPD desa Trimulya yang mengatakan:

“kami sebagai lembaga mitra pemerintah desa menunggu rancangan APB Desa yang diusulkan oleh pemerintah desa, yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan waktu yang ditentukan, kalau sudah ada dan sesuai kami tinggal menyetujui saja”. (wawancara tanggal 28 Juni 2021)

### **4. Pengawasan Dana Desa**

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan

pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pengawasan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pengawasan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Namun pada prakteknya pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum dilaksanakan berdasarkan amanah yang tertuang dalam regulasi desa, hal tersebut diketahui melalui hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan yaitu Ketua BPD Desa Trimulya yang mengemukakan Bahwa:

“sebenarnya mengenai pengawan yang dilakukan secara kelembagaan di BPD itu sudah kami lakukan, jadi kalau ada hal-hal yang tidak dilaksanakan semestinya itu diluar dari kemampuan kami, apalagi kami juga punya keterbatasan misalnya tidak semua anggota BPD dapat melaksanakan tugas-tugasnya di Desa, mungkin saja karena banyak kegiatan lain” (Wawancara tanggal 7 Juli 2021)

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Trimulya yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“semua kegiatan yang dilaksanakan ditingkat desa itu sudah kami koordinasikan kepada BPD karena kami merasa itu adalah tugas mereka sebagai lembaga pengawan akan tetapi tidak semua urusan pemerintahan juga BPD harus tahu, ada hal-hal yang sifatnya internal mungkin mereka juga tidak harus tahu” (Wawancara tgl 7 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan hampir seluruh informan sampai pada informan kunci penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pengawasan dana desa di desa anaahmbuti sudah

dilakukan berdasarkan tugas pokok masing-masing, akan tetapi masih terdapat berbagai kekurangan seperti belum adanya laporan hasil pengawasan dari badan permusyawaratan desa sebagai lembaga pengawas di desa, selain itu kurangnya pemahaman masyarakat atau minimnya sosialisasi tentang penggunaan dana desa sehingga menyebabkan tidak ada informasi yang menyeluruh yang bisa diketahui oleh semua stakeholder yang ada di desa. Hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengawasan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Serta hasil Pengawasan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pengawasan pembangunan Desa. Ditingkat kabupaten juga Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

#### **5. Pertanggungjawaban Program**

Permendagri 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri 114 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan desa, ada beberapa poin yang menjelaskan bahwa kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan penanggungjawab pelaksanaan

pembangunan desa akan tetap tugas-tugas lain juga diserahkan kepada lembaga-lembaga desa lainnya bahkan keterlibatan masyarakat juga dicantumkan dalam peraturan tersebut dimana pelaksana kegiatan pembangunan itu terdiri dari unsur perangkat desa, LPM, dan masyarakat yang disepakati dalam forum musyawarah, yaitu tim pelaksana kegiatan (TPK-Des), tugas tim pelaksana kegiatan adalah melaksanakan setiap pembangunan di desa sesuai apa yang telah di sepakati dalam forum musrembang dan hasilnya di terima oleh tim penerima hasil pekerjaan yang juga dibentuk melalui forum musrembang yang anggotanya berasal dari unsur BPD dan masyarakat yang dilaporkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Menurut peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 pada pasal 9 poin 6 pembentukan Tim Pengelola Kegiatan ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri dari ketua, berasal dari unsur perangkat desa (Kaur Pembangunan), Sekretaris, berasal dari LPM dan anggota berasal dari perangkat desa atau sebutan lain.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemerintah Desa dilingkup pemerintah Desa Trimulya Kecamatan Onembute sampai pada saat berakhirnya tahun anggaran terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diantaranya pengangkatan tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban program kegiatan kepada masyarakat melalui musyawarah tidak dilaksanakan, serta tidak tertibnya laporan pengelolaan keuangan desa menyebabkan

keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan yakni Kepala Desa Trimulya yang mengemukakan bahwa:

“Pertanggungjawaban kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan sudah diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, dan saya kira itu sudah cukup mewakili kepentingan masyarakat desa pada umumnya”. (wawancara tanggal 10 Juli 2021)

Hasil Wawancara dengan kepala desa justru berbeda dengan wawancara dengan ketua BPD desa Trimulya yang mengemukakan bahwa:

“seharusnya kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan dan dimusyawarahkan melalui musyawarah desa, dengan tujuan agar masyarakat tahu serta kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dipelihara oleh masyarakat bukan berarti terkesan TPK atau pemerintah kuatir dengan kritikan masyarakat, saya kira justru sebaliknya kritikan dari masyarakat dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah desa”. (wawancara tanggal 10 Juli 2021)

Wawancara dengan kepala desa Trimulya yang mengatakan bahwa:

“kami sudah mengundang masyarakat melalui ketua BPD untuk melaksanakan musyawarah desa terkait laporan tim pengelola kegiatan yang ada didesa, namun pada saat musyawarah yang hadir hanya beberapa orang saja, yang jelasnya bahwa kalau memang ada masalah yang terjadi dilapangan masyarakat kan bisa langsung menilai, jadi selama tidak ada komplek dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan kita santai-santai saja”, (wawancara tanggal 10 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan beberapa desa tidak

melaporkan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan informasi desa, *website* resmi pemerintah kabupaten, atau bahkan desa.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Lingkup Desa Trimulya Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan, penyelesaian setiap kegiatan dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban belum dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan begitu pula dengan pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa belum optimal, Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pengelolaan

Dana Desa (DD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2015. Pemerintah Daerah dan Desa. Kompas, 12 Oktober 2015.
- Arif, Syaiful. 2006. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan. Malang: Averroes Press.
- Aristo, D.A.2004. Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan Dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Bintoro Tjokroamidjojo. (1990). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Dedi Kusnadi, Dwi Haryono, 2014 “Jurnal Tesis Implementasi Program Alokasi Dana Desa” Pontianak:PMIS-UNTAN-PSIAN

- Handayaniingrat, Soewarno. 2000. Adminstrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek;Sosiologi, Ekonomi,dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.
- Kartasasmitra, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta: Cides.
- Koentjaraningrat. 1994. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Karten, David C.,1984 Pembangunan Yang Memihak Rakyat,Yayasan Studi Pembangunan, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1987. Metode Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers.
- Lincoln dalam Fitriastuti, (2005), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mubyarto. 1984. Strategi Pembangunan Desa. Yogyakarta: P3pk UGM.
- Myrdal, G. 1971. The Challenge of World Poverty.Harmlondsworth.
- Ndraha Taliziduhu, 1987. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan. Yayasan Karya Dharma. Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemarmo, 2005 ”Perencanaan Pembangunan daerah otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama: Jakarta.
- Supeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Revisi. Banda Aceh: Read.
- Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuddin Kessa, 2015. Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan dan Daerah Transmigrasi RI.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik:Teori dan Proses. Yogyakarta:Med. Press.
- Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta: Elekx Media Komputindo.
- Dokumen-Dokumen  
Buku Pelengkap Tahun 2015 Tentang Sistem Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional,
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.